



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Jl. Pemda, Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Asmat

Email : bawasluasmat@gmail.com

Laman : <http://asmat.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

NOMOR: 009/HK.01.01/K.PA-01/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ASMAT

KETUA BAWASLU KABUPATEN ASMAT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Asmat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Januari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Asmat sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

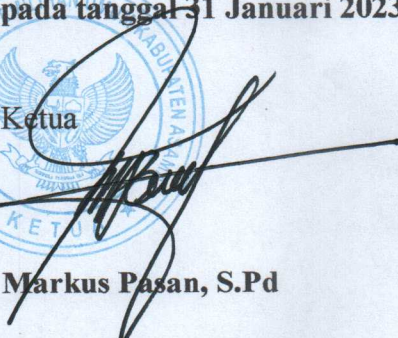
Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asmat secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Asmat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Agats
pada tanggal 31 Januari 2023**


Ketua

Markus Pasan, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 009/HK.01.01/K.PA-01/01/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN ASMAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Markus Pasan, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
2.	Ludovitus Santos, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
4.	Matheus Senakawem, S.Pd.K	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
5.	Petrus Paulus Sarkol, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
II. Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Timotius Amasndau, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Asmat	Ketua
7.	Gorgorius Sanpai	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Ketua
III. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Marselina Mangnguma	BPP Bawaslu Kab. Asmat	Sekretaris
9.	Sandry Marrung, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris
IV. Anggota			
10.	Hendrikus Teturan, S.S	Staf Kesekretariatan	Anggota
11.	Obeth Horokubun, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Yosep Samderubun S.T	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
13.	Warsito Umbu	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
14.	Raimundus Cicemenbui, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

**Ditetapkan di Agats
pada tanggal 31 Januari 2023**

Ketua

Markus Pasan, S.Pd